

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah bagian dari pada hukum publik, yang sering juga disebut sebagai hukum sanksi istimewa, karena hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang diancam pidana di mana aturan pidana itu menjelma.

Menurut **Simons**, melihat hukum pidana sebagai suatu hukum publik, karena hukum pidana itu mengatur perhubungan antara para individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat, hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat, dan juga hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.¹

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** mengatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut :

- a. untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*); atau
- b. untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²

Pada umumnya fungsi hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan baik materil maupun *sprituil*, sedang fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak

¹ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm.57

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : Erosco, 1986, hlm.19

memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang lainnya.³

Di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan dirinci menjadi 3 (tiga) kepentingan hukum yang dilanggar, yaitu:

1. Kejahatan terhadap kepentingan negara.
2. Kejahatan terhadap kepentingan masyarakat.
3. Kejahatan terhadap kepentingan perorangan.

Kejahatan atau tindak pidana juga disebut delik, atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁴

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan.

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota

³ Sudarto, Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Semarang : Universitas Diponegoro hlm.10

⁴ Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor,hlm.26

tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang diatur dalam Buku II KUHP adalah kejahatan/ tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP :

- (1) Penganiayaan dipidana dengan penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana

KUHP tidak memberikan perumusan dari istilah perbuatan penganiayaan. Kata penganiayaan tidak menunjuk perbuatan tertentu, seperti misalnya mengambil dari pencurian.⁵ . Maka untuk membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan berpedoman pada doktrin dan

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm.67

yurisprudensi, karena kaduanya juga merupakan sumber hukum. Menurut penafsiran *Hoge Rad*, penganiayaan diartikan sebagai berikut :

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata mencapai tujuan daripada perbuatan tersebut”⁶

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbg terdapat fakta terdakwa Terdakwa Badari Bin Dul Jalil pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib , bertempat di kebun yang terletak di Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa. Tanpa Tahun, hlm.406

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor : 21/Pid.B/2019/PN Pbg)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut .

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP pada putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbg?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP pada putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbg?
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbg.

D. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yang legistis positivistic. Konsepsi yuridis memandang hukum sebagai identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara

yang berwenang. Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, terhadap dan terlepas dari kehidupan masyarakat, maka konsep tersebut mengkonstruksikan hukum sebagai refleksi.⁷

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hukum klinis (*clinical legal research*), yaitu penelitian yang berusaha menemukan hukum *in abstracto* yaitu : premise mayor berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan materi penelitian sedangkan fakta-fakta sebagai premise minor⁸

3. Sumber data

Data yang diperlukan bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode penyajian data

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur dan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbg.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

6. Analisa Data.

Data yang diperoleh dianalisa secara normatif kualitatif (*theoretical interpretation*), yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma-norma dan teori-teori dalam bidang hukum pidana

⁷ Rony Hanitijo Soemitro, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang. hlm. 11

⁸ Ibid, hlm. 12

